



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG**

**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)**

NOMOR: 12.5.23/UN32.5/KS/2026
NOMOR: 0040/UN9/PKS/DN/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua belas**, bulan **mei** tahun **dua ribu dua puluh enam (12-5-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Bhakti Yudho Suprpto, S.T., M.T., IPM., Dekan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana akademik di bawah naungan Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam lingkup rumpun ilmu teknik dan teknologi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana akademik di bawah naungan Universitas Sriwijaya yang bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang keteknikan.
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 0026/UN9/MoU/DN/2026 dan Nomor 7.5.1/UN32/KS/2026 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya pada tanggal 7 Mei 2026.
- d. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengembangan Dalam Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- (1) **Pendidikan**
 - a. *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
 - b. Pertukaran mahasiswa untuk mendukung Program Kampus Berdampak;
 - c. *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
 - d. Kerja sama dalam penyusunan dan reviu kurikulum; dan
 - e. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.
- (2) **Penelitian**
 - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan
- (3) **Pengabdian Kepada Masyarakat**
 - a. Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra;
 - b. Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan

- c. Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas *output* kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) **Implementasi Program Kampus Berdampak**
- (5) **Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK**

PASAL 3

TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati; dan
 - Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerja-samakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati; dan
 - Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerja-samakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama **dua (2)** tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

~~Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama~~

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dituangkan dalam *Implementing Agreement* dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kerja sama ini mengikutsertakan program studi di lingkungan **PIHAK KESATU** yang meliputi:

- a. Program Studi S1 Teknik Mesin
- b. Program Studi S1 Teknik Industri
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- e. Program Studi S2 Teknik Mesin
- f. Program Studi S3 Teknik Mesin
- g. Program Studi S1 Teknik Sipil
- h. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- i. Program Studi S2 Teknik Sipil
- j. Program Studi S1 Teknik Elektro
- k. Program Studi S1 Teknik Informatika
- l. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- m. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- n. Program Studi S2 Teknik Elektro
- o. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- p. Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- q. Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- r. Program Studi S1 Arsitektur

- s. Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- t. Program Studi Program Profesi Insinyur

dan program studi **PIHAK KEDUA** yang meliputi:

- a. S1 Teknik Mesin
 - b. S1 Teknik Sipil
 - c. S1 Teknik Pertambangan
 - d. S1 Teknik Elektro
 - e. S1 Teknik Kimia
 - f. S1 Teknik Arsitektur
 - g. S1 Teknik Geologi
 - h. S2 Teknik Mesin
 - i. S2 Teknik Sipil
 - j. S2 Teknik Pertambangan
 - k. S2 Teknik Kimia
 - l. S3 Ilmu Teknik
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk personil sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
 - (3) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan pelaksanaan kerja sama ini kepada **PIHAK** lainnya;
 - (4) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
 - (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
 - (6) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui *e-mail*, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/ kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat di bawah ini:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PIHAK KESATU : Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd., M.T., Ph.D.
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

PIHAK KEDUA : Dr. Ir. Bhakti Yudho Suprpto, S.T., M.T., IPM.

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya,
Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662
Telepon : 0711-580739
Email : ftunsri@unsri.ac.id
Laman Web : https://ft.unsri.ac.id

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10

PERSELISIHAN

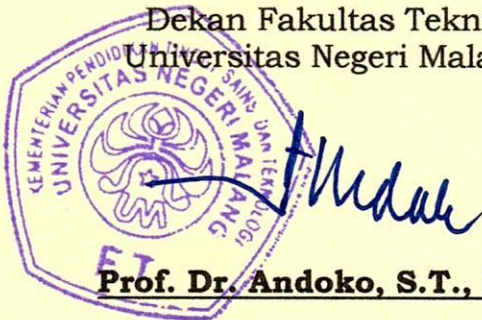
- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul Pengadilan Negeri yang disepakati.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan **Perjanjian** ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

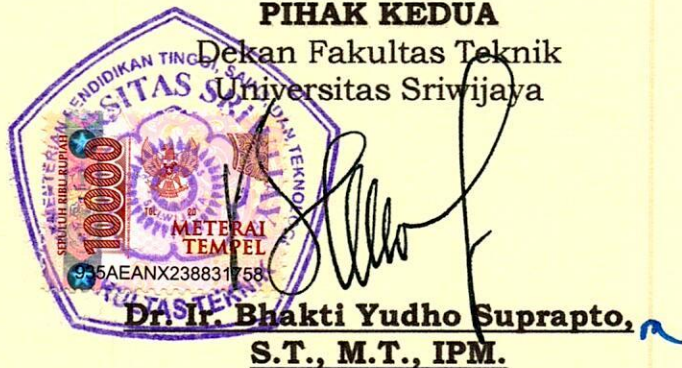
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya



Dr. Ir. Bhakti Yudho Suprpto,
S.T., M.T., IPM.